



**PUTUSAN**

**Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bau-bau, 03 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx, Kecamatan Bata Laiworu, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bau-bau, 03 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Laiworu, xx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada pemerintahan Propinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pendidikan dan kebudayaan telah

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor : 873.4/10185 Tanggal 23 Juni 2021 namun dari pejabat yang berwenang menyatakan memberikan/tidak memberikan izin untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Raha;

2. Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : -;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan S.Kaendea Kel. Raha II Kec. Katobu, Kemudian pindah di KABUPATEN MUNA, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan dua orang anak semua perempuan.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2018 Antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 1) Bila terjadi Pertengkaran, selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan seorang istri, seperti mendoakan mudah-mudahan kamu tabarakan dan Mati, saya tidak bangga dengan Rumahmu yang besar ini, dan lain-lain
- 2) Tidak lagi mendapatkan pelayanan sama sekali, baik kebutuhan Biologis dan Fisik
- 3) Pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga tidak harmonis.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi Pada Tahun 2019 yang disebabkan oleh masalah yang tidak ada penyelesaiannya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang.

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak tahun 2019 sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Agustus 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian yaitu tentang nafkah iddah;

Bahwa, dalam mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan dengan jumlah total selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, meskipun mediasi hanya berhasil sebagian yaitu tentang akibat perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya tambahan keterangan pada posita 4 perihal nama anak Pemohon dan Termohon yakni ANAK I yang saat ini telah menikah dan ANAK II, perempuan, umur 17 tahun yang saat ini disuh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan point 1, point 2, point 3 dan point 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh.
3. Bahwa pada point 5 huruf a permohonan Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada saja serta mencari alasan untuk menutupi perbuatan Pemohon sendiri

Bahwa point 5 huruf b Pemohon mengatakan tidak lagi mendapatkan pelayanan sama sekali baik kebutuhan biologis dan fisik, Itu tidak benar dan malah sebaliknya, justru Pemohon yang memilih pisah kamar dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon (Pemohon memutar balikan fakta).

Point 5 huruf c Pemohon mengatakan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis.

Majelis Hakim yang Mulia :

- Dalam hal permohonan Pemohon pada point 5 pada huruf a,b,c semuanya tidak benar dan hanya mengada-ada saja serta mencari

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menutupi perbuatan Pemohon sendiri. Kronologis yang sebenarnya Termohon dapat menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian sesungguhnya berawal dari Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan sepupu satu kali Termohon. Hal ini Pemohon menceritakan kepada orang lain bahkan kekeluarga Termohon sembari mempraktekannya.
- Dalam hal kejadian tersebut diatas, Termohon sangat keberatan dan tidak menerima karena tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran yang terus menerus.
- Lebih tragisnya lagi Pemohon memaksa Termohon untuk mengakui perbuatan atas tuduhan perselingkuhan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Termohon. Bahkan Pemohon memaksa Termohon untuk mengakui tuduhan perselingkuhan tersebut dengan alasan apabila Pemohon mengakui maka Pemohon akan menerima Termohon apa adanya.
- Bahwa dalam hal perkara tersebut di atas pernah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan keluarga besar Termohon, dan Pemohon mengakui serta meminta maaf kepada keluarga Termohon tetapi pada kenyataannya Pemohon masih saja melontarkan tuduhan perselingkuhan tersebut kepada Termohon.
- Bahwa mengenai tuduhan Pemohon tersebut, Termohon sudah melaporkan pada kepolisian atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Perkara tersebut masih dalam proses di kepolisian.

Majelis Hakim yang Mulia :

- Jika perceraian terjadi mungkin ini sudah takdir dari yang kuasa tetapi kenapa hal ini terjadi karena disebabkan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Hal ini nama baik Termohon dan keluarga besar Termohon sudah dicemarkan oleh Pemohon.

Majelis Hakim yang Mulia :

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal pernikahan Pemohon belum menjadi PNS, Termohon ditawarkan menjadi PNS tetapi Termohon menolak dengan alasan ingin mengurus anak, mengabdikan dan berbakti kepada suami.

Majelis Hakim yang Mulia :

- Berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan keberatan karena alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan permasalahan yang sesungguhnya.
- Jika perceraian ini terjadi, Termohon yang berusia senja ini tidak punya pekerjaan dan tidak punya simpanan uang di bank. Sementara Pemohon adalah PNS guru - punya gaji dan sertifikasi, punya jaminan masa tua.

## Dalam Rekonvensi :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.
- 2) Agar Pemohon/Tergugat rekonvensi memberikan nafkah yang dilalaikan selama sepuluh bulan sejak bulan oktober tahun 2020 hingga Agustus 2021, perbulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah 10 bulan  $\times$  Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 3) Termohon/Penggugat rekonvensi mendapatkan tunjangan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Pemohon.
- 4) Rumah yang dibangun dan ditempati bersama selama perkawinan diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.
- 5) Tunjangan anak perbulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi sampai menikah.

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kepada majelis hakim agar menolak permohonan Pemohon namun apabila permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan reconvensi Termohon/Penggugat reconvensi;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi :

- 1) Bahwa hal yang telah diakui, Pemohon tidak menanggapi kembali;
- 2) Bahwa dalam jawaban Termohon point 3 yang menyatakan Pemohon hanya mengada-ada saja serta mencari alasan untuk menutupi perbuatan Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan jawaban Termohon tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonan;
- 3) Bahwa dalam jawaban Termohon point 3 yang berkaitan dengan kebutuhan biologis dan fisik, Termohon menyatakan bahwa justru Pemohon yang memilih pisah kamar dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, Pemohon menyatakan jawaban Termohon tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya karena Termohon maunya tiap satu bulan untuk berhubungan suami istri dan itupun selalu menolak dengan berbagai alasan;
- 4) Bahwa selebihnya Pemohon menyatakan jawaban Termohon tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan tidak mau menanggapi jawaban konvensi Termohon;

### Dalam Reconvensi :

1. Bahwa Tergugat reconvensi menyatakan untuk hak asuh anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi dikembalikan kepada anak untuk memilih siapa yang dipilih;
2. Bahwa Tergugat reconvensi menolak memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat reconvensi dengan alasan karena Tergugat reconvensi masih memberikan nafkah yakni gaji serta uang makan kepada Penggugat reconvensi dan uang tersebut Tergugat reconvensi berikan melalui anak untuk kemudian diberikan kepada Penggugat reconvensi;

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan anak) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak untuk sementara dan Pemohon akan tetap bertanggung jawab terhadap tunjangan anak tersebut karena sisa gaji Pemohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat rekonsensi melalui anak yang bernama ANAK II, untuk membayar listrik Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari-hari Tergugat rekonsensi;

4. Pemohon menolak memberikan rumah kediaman bersama kepada Termohon dan Pemohon hanya akan memberikan rumah tersebut kepada anak;

5. Bahwa Pemohon menolak memberikan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dan 3 tahun lagi Pemohon pensiun dan otomatis sertifikasi guru akan hilang dan Pemohon hanya bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- atau motor merek Yamaha Vino serta isi di dalam rumah;

Kemudian Pemohon/Tergugat rekonsensi menambahkan bahwa saat ini membayar cicilan di KUR sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan di Bank lain sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan serta di Koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan juga Pemohon/Tergugat rekonsensi masih membayar cicilan sepeda motor untuk 4 bulan kedepan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi :

- Termohon tetap pada jawabannya dan menambahkan bahwa Pemohon telah menuduh Termohon selingkuh dengan pria lain kemudian Pemohon mempraktekan kronologis saat Termohon dituduh selingkuh yang pada kenyataannya Termohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Pemohon apalagi dengan usia Termohon yang sudah tua;

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar hak asuh anak tetap diberikan kepada Penggugat rekonvensi karena anak tersebut dekat dengan Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat rekonvensi selama 10 bulan terakhir ini hanya memberikan sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui anaknya dan bukan kepada Penggugat rekonvensi dan yang benar-benar tidak diberikan yakni pada bulan oktober 2020;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta biaya Hadhanah anak (pemeliharaan anak) 1 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi bersedia menerima mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta rumah kediaman bersama di berikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai bentuk kenang-kenangan dari Tergugat rekonvensi;
6. Bahwa benar Tergugat memiliki hutang di KUR dan Bank lain namun Penggugat tidak mengetahui hutang yang ada di koperasi akan tetapi apabila Tergugat rekonvensi mempunyai hutang-hutang tersebut Penggugat rekonvensi tidak mempermasalahkan;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, Termohon/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya dan menambahkan bahwa benar Tergugat rekonvensi memiliki gaji dan uang makan tapi untuk membayar utang dan dipakai untuk mengurus kenaikan pangkat di Kendari dan Penggugat rekonvensi juga pada saat pembukaan puasa dan lebaran meninggalkan Tergugat rekonvensi sendiri di rumah sehingga saat itu Tergugat rekonvensi puasa dan lebaran di rumah saudara dan Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa tunjangan sertifikasi yang cair setiap tiga bulan sekali digunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang di bank dan di koperasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 29 oktober 2012, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxx, Nomor - tanggal 19 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANAK I, S.AB dan ANAK II tertanggal 19 Agustus 2021, bermeterai dan bernazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Raha I, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Pemohon sering datang dan bercerita permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa sejak delapan bulan lalu Pemohon sering makan dirumah saksi karena Termohon tidak memasak makanan untuk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat lebaran tahun ini Termohon pergi ke Wanci tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon kemudian diperlihatkan kamar Pemohon dan kamar Termohon;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yakni seorang guru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki cicilan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni dari gaji pokok dan sertifikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Salahuddin, S.So. bin La Mauge**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Raha I, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Termohon pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun ketika saksi datang sudah selesai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon telat mengisi pulsa listrik sehingga listrik di rumah padam;
- Bahwa Pemohon sering datang makan dan menginap di rumah saksi, karena Termohon pergi keluar daerah;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak empat bulan lalu, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tergur sapa dan saling mendiamkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru (PNS) - 2 Napabalano;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yakni dari gaji pokok dan sertifikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun saat akan dimediasi, pihak Termohon tidak datang sehingga upaya mediasi tidak berhasil dilaksanakan dan saya sebagai saudara Pemohon pernah juga menasehati mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi 1, **SAKSI 1 T**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Raha I, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi dalam setahun berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon sebanyak 3 sampai 4 kali dan yang terakhir pada bulan mei 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat terakhir saksi berkunjung sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun lalu rumah tangga Pemohon

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Termohon pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun ketika saksi datang sudah selesai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung di kediaman bersama saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru (PNS);
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi dengan di jumlah sertifikasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cerita Termohon sejak akhir-akhir ini tidak mendapat nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai penjual;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2 T**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Wangi-Wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Raha I, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon pada bulan mei 2021;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat itu sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru (PNS);
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki penghasilan sertifikasi;
- Bahwa cerita Termohon kalau Pemohon beri uang tapi uang yang Pemohon berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai penjual;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 3, **SAKSI 3 T.**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kaendea, Lorong Sosial, xxxxxxxxxx xxxx xxi, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Termohon;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Raha I, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon yakni sekitar 2 tahun yang lalu dan 7 hari yang lalu saksi namun tidak sampai masuk kedalam dan hanya diluar saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebaran idul fitri tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru (PNS);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti, Termohon maupun Pemohon tidak menghadirkan anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan mediasi sukarela;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap upaya perdamaian sukarela tersebut, hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi sebagai mediator yaitu Wida Uliyana, S.H. memberikan laporan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun diasuh bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban rekonsvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Sementara Termohon menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang kedudukan atau status Pemohon, sebab didalam surat permohonannya, ternyata Pemohon adalah berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa karena Pemohon kedudukannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah menempuh upaya mediasi dan secara tersirat memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka telah terpenuhi ketentuan

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (*vide* bukti P.2) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Nomor : 171/41/VII/1994 tanggal 19 September 1994, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam laporan mediasi tertanggal 25 Agustus 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan dengan jumlah total selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada materi pokok tidak berhasil seluruhnya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bila terjadi pertengkaran, selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan seorang istri, seperti mendoakan mudah-mudahan kamu tabarakan dan mati, saya tidak bangga dengan rumahmu yang besar ini, dan lain-lain, Pemohon tidak lagi mendapatkan pelayanan sama sekali, baik kebutuhan biologis dan fisik serta pertengkaran yang terus

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga rumah tangga tidak harmonis, akibatnya pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 5 serta tidak menanggapi posita selebihnya;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan tanggapan bahwa Pemohon pada dasarnya menolak secara tegas dalil bantahan dari Termohon dan tetap pada permohonannya. Sementara dalam dupliknya Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni dan Termohon membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Salahuddin, S.Sos bin La Mauge, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan ranjang rumah antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama namun keterangan saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkaran dan penyebabnya bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Pemohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menghadirkan tiga orang saksi yaitu Wa Ode Tena binti La Ode Iso, SAKSI 2 T, dan SAKSI 3 T, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi dari Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materiil tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan berdasar pada fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan ranjang tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah ranjang dalam waktu yang lama, sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mencermati segala yang ada dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah ranjangnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai pisah ranjang dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekurang-kurangnya 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah ranjang antara keduanya sekurang-kurangnya 4 bulan sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah ranjang masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah ranjang sekurang-kurangnya 4 bulan sampai sekarang, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang “mutualistis”, antara lain;

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*mutual respect*" (saling hormat menghormati), "*mutual help*" (saling bantu membantu, tolong menolong), "*mutual cooperation*" (saling bekerjasama), "*mutual inter-dependency*" (saling ketergantungan) dan "*mutual understanding*" (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu nafkah iddah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi harus ditaati karena perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka kesepakatan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak pasca perceraian sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....*” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.
2. Agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah yang dilalaikan selama sepuluh bulan sejak bulan oktober tahun 2020 hingga Agustus 2021, perbulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah 10 bulan  $\times$  Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Penggugat rekonvensi mendapatkan tunjangan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat rekonvensi.
4. Rumah yang dibangun dan ditempati bersama selama perkawinan diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.
5. Tunjangan anak perbulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi sampai menikah.

Bahwa, selanjutnya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat rekonvensi menyatakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan untuk hak asuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikembalikan kepada anak untuk memilih siapa yang dipilih;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah yakni gaji serta uang makan kepada Penggugat rekonvensi dan uang tersebut Tergugat rekonvensi berikan melalui anak untuk kemudian diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan anak) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak untuk sementara dan Pemohon akan tetap bertanggung jawab terhadap tunjangan anak tersebut karena sisa gaji Pemohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat rekonvensi melalui anak yang bernama ANAK II, untuk membayar listrik Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari-hari Tergugat rekonvensi;

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon menolak memberikan rumah kediaman bersama kepada Termohon dan Pemohon hanya akan memberikan rumah tersebut kepada anak;

5. Bahwa Pemohon menolak memberikan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak dan 3 tahun lagi Pemohon pensiun dan otomatis sertifikasi guru akan hilang dan Pemohon hanya bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- atau motor merek Yamaha Vino serta isi didalam rumah;

Kemudian Pemohon/Tergugat rekonsensi menambahkan bahwa saat ini membayar cicilan di KUR sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan di Bank lain sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan serta di Koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan juga Pemohon/Tergugat rekonsensi masih membayar cicilan sepeda motor untuk 4 bulan kedepan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun tentang mut'ah Penggugat rekonsensi setuju menerima mut'ah dari Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tetap meminta rumah untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi serta mengakui bahwa Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi melalui anak sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kecuali pada bulan oktober 2020. Sementara Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa pada dasarnya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti 3 orang saksi dimuka sidang dengan keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat P.3 dan 2 orang saksi dimuka sidang dengan keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang didalamnya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun tidak akan memilih diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan terkait dengan rumah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan rumah tersebut jatuh kepada salah satu dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut merupakan surat non-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan mengandung fakta, namun Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti, Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan mediasi sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian sukarela tersebut, hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi sebagai mediator yaitu Wida Uliyana, S.H memberikan laporan tertanggal 13 September 2021 bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun diasuh bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab-jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keterangan para saksi serta berdasarkan segala yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dikarunia dua orang anak yang bernama ANAK I yang saat ini telah menikah

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II, perempuan, umur 17 tahun yang saat ini disuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selama pisah ranjang, Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi yang diserahkan melalui anak yang bernama ANAK II sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah lampau pada bulan oktober 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai seorang PNS guru dengan golongan IV/b dan mendapat tunjangan sertifikasi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki hutang di KUR sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan di Bank lain sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan serta di Koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan juga Pemohon/Tergugat rekonvensi masih membayar cicilan sepeda motor untuk 4 bulan kedepan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

## 1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama meskipun telah pisah ranjang dan atas fakta persidangan selama berpisah Tergugat rekonvensi masih memberi nafkah

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi kecuali pada bulan oktober 2020, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai selama satu bulan atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri. Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah *tamkin* secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi terlebih yang menjadi fakta persidangan Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah selama satu bulan yakni pada bulan oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :  
*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat rekonvensi terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat rekonvensi dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima sekalipun Tergugat rekonvensi memiliki hutang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat rekonvensi. Saat ini Tergugat diketahui memiliki pekerjaan sebagai guru PNS dengan golongan IV/b dan menerima tunjangan sertifikasi;

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bahwa Tergugat rekonvensi selama pisah ranjang setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui memiliki pekerjaan yang tetap sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga dapat dikategorikan memiliki penghasilan diatas UMK dan UMR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat rekonvensi saat ini memiliki hutang dan semenjak berpisah ranjang memberikan nafkah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama satu bulan yaitu bulan oktober 2020 maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau seperti halnya kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah setiap bulan yakni sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

## **2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rumah yang dibangun dan ditempati bersama selama perkawinan diberikan kepada Penggugat rekonvensi. Sementara dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau motor merek Yamaha Vios serta isi didalam rumah tetapi tidak sanggup memberikan mut'ah berupa rumah bersama yang diminta oleh Penggugat rekonvensi dan dalam repliknya Penggugat rekonvensi menyatakan menerima penawaran Tergugat rekonvensi yakni uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun gugatan Penggugat rekonvensi terkait mut'ah berupa rumah bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak disepakati dan tetap menjadi tuntutan Penggugat rekonvensi dan pada dupliknya Tergugat rekonvensi menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dhukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang 27 tahun lamanya, dan dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

**وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang dicerai, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 27 tahun dan Penggugat rekonvensi telah memberikan dua keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat, dan meskipun Tergugat saat ini memiliki hutang, namun Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS dan mendapat tunjangan sertifikasi, dan mut'ah yang diberikan agar dapat digunakan oleh Penggugat rekonvensi untuk melanjutkan kehidupannya mendatang, maka Majelis memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajiban maka apabila Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa rumah yang ditinggali oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa rumah yang dibangun dan ditempati bersama selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing memiliki hak yang sama. Dalam hal ini pihak Tergugat rekonvensi tidak menyepakati tuntutan Penggugat rekonvensi untuk menjadikan kediaman bersama tersebut sebagai mut'ah. Oleh karena itu,

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



Majelis Hakim menyatakan bahwa permintaan tentang harta bersama harus diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mut'ah di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

### 3. Hak Asuh Anak (hadanah)

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah meminta dilakukan mediasi sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian sukarela tersebut, hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi sebagai mediator yaitu Wida Uliyana, S.H memberikan laporan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun diasuh bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian maka hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun telah disepakati oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam mediasi harus ditaati, sehingga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

### 4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan untuk satu orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini yang bekerja sebagai PNS golongan IV/b. Maka Majelis Hakim memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.250.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengasuhan anak kembali pada status *quo* yakni diasuh oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan Majelis Hakim melihat kebiasaan Tergugat rekonvensi yang selalu menitipkan nafkah Penggugat rekonvensi kepada anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun. Mencermati dari kebiasaan

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



dan demi terlaksananya kepastian hukum maka Majelis hakim menyatakan bahwa nafkah anak tersebut diserahkan melalui rekening anak setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat rekonvensi diperintahkan untuk membuatkan rekening bank atas nama ANAK II sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, dan nafkah anak pada bulan pertama sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tertanggal 25 agustus 2021, yang isinya sebagai berikut :
  - a) Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana diktum amar nomor 3 a, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, masing-masing:
  - 2.1 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, perempuan, umur 17 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara bersama-sama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak langsung kepada anak melalui transfer ke rekening atas nama ANAK II perempuan, umur 17 tahun sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah anak (untuk satu bulan pertama) sebagaimana pada diktum angka 2.1, 2.2, 3 dan 4 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari rabu, tanggal 15 september 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,  
S.Pd.Si.**

**Wida Uliyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.H.I.**

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Rh